

BAB III
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM

**A. Pengertian Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum
Positif dan Hukum Islam**

Bila berbicara sanksi, maka perhatiannya memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan dan norma sopan santun. Kaum positifisme memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hierarki perintah secara formal. Mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. Hukum termasuk *sollenskatagori* atau sebagai keharusan, bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati

Melalaikan perintah akan mengabaikan orang itu berurusan dengan sanksi⁵⁶. Pengertian sanksi menurut bahasa berarti: peneguhan, pengesahan, tanggungan untuk memaksa orang lain menepati janji, hukuman negatif kepada orang-orang yang melanggar peraturan, sedangkan kata pidana berarti kejahatan tentang penipuan, perampasan, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya⁵⁷. Menurut kamus hukum, *Sanctie* : sangsi; ancaman hukuman; merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang. Misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (sangsi)⁵⁸. Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa untuk mengindahkan/menegakkan norma hukum, pengukuhan; persetujuan dari atasan; penguatan/pengesahan suatu tindakan, dalam hukum pidana sanksi dapat berarti hukuman⁵⁹. Sanksi dapat berarti (*sanctio*, Latin, *Sanctie*, Belanda) adalah ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-undang, norma. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri dari derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah, derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagai kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim). Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang

⁵⁶ <http://sanksihukum.tadjuddin.blogspot.com/2012/02/sanksi-hukum.html>, Hari Sabtu, 11-01-2014, 09.25 Wib.

⁵⁷ Skripsi Suparno basuki, *Sanksi suap dalam hukum dan hukum positif*, Hal 49.

⁵⁸ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Keenam, September 2000, Hal 152.

merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtwege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim⁶⁰. Jadi pengertian sanksi menurut hukum positif yaitu, sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial belanda. Sanksi dalam konteks hukum berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan⁶¹.

Pengertian sanksi bagi pelaku tindak pidana menurut hukum islam adalah *hudud*. secara istilah, *hudud* diartikan sebagai sanksi yang ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Tindakan yang dikenai hudud adalah zina, qadzf, hirabah (pembegalan) dan salah satunya pencurian⁶². Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq oleh Allah SWT⁶³. Baju besi dalam bahasa arab juga disebut *Hadid* karena dapat menghalangi tusukan pedang bagi pemakainya. Sementara itu, had secara syara' berfungsi untuk menghalang-halangi seorang pelaku tindak pidana agar tidak kembali melakukan perbuatan yang telah dilakukannya⁶⁴.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tercela (*al-qabih*). Sedangkan tercela (*al-qabih*) adalah apa yang dicela oleh syar'i (Allah). Suatu

⁶⁰ <http://glosarium.org/arti/?k=sanksi>. Hari Sabtu, 11-01-2014, 09.30 Wib.

⁶¹ [Id.wikipedia.org/wiki/sanksi](http://id.wikipedia.org/wiki/sanksi), Hari Senin, 30-12-2013.

⁶² www.slideshare.net/fenti000/hudud-sanksi-dalam-islam, Hari Senin, 30-12-2013.

⁶³ www.slideshare.net/fenti000/hudud-sanksi-dalam-islam, Hari Senin, 30-12-2013.

⁶⁴ www.slideshare.net/fenti000/hudud-sanksi-dalam-islam, Hari Senin, 30-12-2013.

perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Artinya tidak lagi dilihat besar kecilnya kejahatan. Syara' telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (dzunub) yang harus dikenai sanksi. Jadi dosa itu sanksinya adalah kejahatan⁶⁵. Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud yaitu; hudud yang termasuk hak Allah dan hudud yang termasuk hak manusia. Menurut Abu Ya'la hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Adapun hudud dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri dan meminum khamr. Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, hudud yang merupakan hak Allah, seperti hudud atas jarimah zina, meminum minuman keras, pencurian dan pemberontakan. Kedua, hudud yang merupakan hak manusia, seperti qadzif dan qishas⁶⁶.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362 KUHP yang bunyinya;

Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan

⁶⁵ Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, Cetakan Pertama, Agustus 2002, Hal 1-2.

⁶⁶ Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, AMZAH, Cetakan pertama, Maret 2013, Hal 16-17.

hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Penjelasan⁶⁷

Tindak Pidana ini masuk dalam golongan “pencurian biasa”.

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”;
2. Yang diambil ialah “barang”;
3. Status barang itu “sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”;
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini. Tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan”, sebagaimana tersebut didalam Pasal 372.

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”.

Yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda

yang tak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan Pasal ini. Misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan "mencuri" walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harta milik orang lain.

Selanjutnya untuk dapat dituntut menurut pasal ini, "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang yang karena keliru mengambil barang orang lain, tidak dapat dikatakan "mencuri". Seseorang yang memperoleh barang dijalan kemudian diambalnya dengan maksud untuk dimiliki, dapat pula dikatakan mencuri⁶⁸. Jenis Sanksi menurut hukum positif yaitu pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, pidana tutupan (UU No.20/1946), dan pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim⁶⁹.

Pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya tujuh tahun:

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Ke-4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Ke-5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan satu hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Yang disebut pencurian (*sariqah*) ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi (tidak setahu miliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki⁷¹.

Jarimah pencurian diatur dalam QS Al-Maidah: 38 yang mengajarkan, “Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan merupakan hukuman pengajaran dari Allah; Allah Maha Kuasa dan Bijaksana”⁷².

Diriwayatkan, bahwa Nabi Saw. Ditanya tentang pencurian kambing dari tempat gembalaannya, kemudian beliau bersabda, “Jika kambing itu dicuri dari tempat gembalaannya, maka harus diganti harganya sebagai hukuman (baginya)”⁷³.

Syarat hukum potong tangan atas pencurian adalah:

1. Pencurinya telah baligh, berakal sehat dan ikhtiyar (tidak karena terpaksa).
2. Pencuri benar-benar mengambil harta orang lain yang tidak ada syubhat milik bagi orang tersebut. Dengan demikian, jika seorang anggota suatu perseroan dagang mencuri harta milik perseroannya, ia tidak dijatuhi

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat*, Yogyakarta, UII Press, 2001, Hal 35.

⁷² *Ibid*, Hal 35.

hukuman hadd potong tangan karena ia adalah orang yang ikut memiliki harta perseroan yang dicurinya.

3. Pencuri mengambil harta dari tempat simpanan yang semestinya, sesuai dengan macam harta yang dicuri.
4. Harta yang dicuri memenuhi nisab.
5. Pencurian tidak terjadi karena desakan daya paksa, seperti wabah kelaparan yang memaksa orang mencuri untuk menyelamatkan jiwanya⁷⁴.

Hukuman untuk tindak pidana pencurian menurut hukum islam

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut.

1. Penggantian kerugian (dhaman).
2. Hukuman potong tangan.

1. Penggantian kerugian (dhaman)

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah bahwa Al-qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan

untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian.

2. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 38. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zi' dan dipenjarakan. Sedangkan menurut imam yang lainnya pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai bertobat⁷⁵.

Menurut drs Marsum dalam bukunya JINAYAT (HUKUM-PIDANA ISLAM), Imam Hanafi berpendapat, Bahwa pada pencurian yang pertama dipotong tangan kanan, yang kedua dipotong kaki kiri, Pencurian yang ketiga dan seterusnya tidak dipotong melainkan, dikurung sampai bertobat⁷⁶.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua, 2005, Hal 90-91.

⁷⁶ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal 97.

Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman

1. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai saksi (Imam Abu Hanifah).
2. Karena adanya pengampuan dari pihak korban, tetapi pendapat ini hanya dikemukakan oleh Syi'ah Zaidiyah.
3. Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya ini berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan pengakuan.
4. Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. Pendapat ini hanya dikemukakan Abu Hanifah.
5. Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya putusan pengadilan.
6. Karena pencuri mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya⁷⁷.

Pembuktian untuk tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan dan sumpah.

1. Dengan Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat-syarat

saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam jarimah zina. Imam abu hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedaluarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengembalaian barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi, ualam-ulama yang lain tidak mengakui syarat kedaluarsa ini. Dengan demikian, menurut mereka (selain Hanafiyah) persaksian tetap diterima baik kedaluarsa maupun tidak.

2. Dengan Pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat imam malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafii. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad dan Imam Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

3. Dengan Sumpah

Di kalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah

Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian⁷⁸.

D. Perbandingan Hukuman Pencurian Ternak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Pidana Penjara adalah merupakan pidana hilang kemerdekaan yang terberat. Jenis Pidana Penjara menurut pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara ada 2 macam :1. Pidana penjara seumur hidup (Yang dijatuhkan selama sisa hidup terpidana). 2. Pidana penjara sementara (Yang dijatuhkan untuk waktu tertentu). Ketentuan pidana penjara ini dirumuskan didalam pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4) KUHP. Ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa pidana penjara sementara sama sekali tidak boleh melampaui 20 (dua puluh) tahun. Selain batas maksimum umum tersebut, di dalam setiap rumusan tindak pidana di kenal juga istilah "Batas maksimum khusus", yaitu pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang bersangkutan yang tercantum didalam pasal tertentu, misalnya rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP. Golongan terpidana

sebagai berikut :1. Golongan B I dengan keterangan pidana penjara seumur hidup adalah golongan narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup. 2. Golongan B I tanpa keterangan adalah narapidana yang dijatuhi pidana penjara lebih dari satu tahun. 3. Golongan B II a adalah narapidana yang dijatuhi pidana penjara tiga bulan sampai satu tahun. 4. Golongan B II b adalah narapidana yang dijatuhi pidana penjara ssatu hari sampai tiga bulan⁷⁹.

Kasus pencurian ternak yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang sudah diputus berdasarkan sumber data sekunder pada tahun 2010 adalah 3 kasus dan pada 2011 ada 4 kasus.

Pencurian ternak pada tahun 2010 penulis jabarkan sebagai berikut yaitu:

Pencurian ternak yang terjadi di wilayah Kulonprogo, NOMOR : 150/Pid.B/2010/PN.WT⁸⁰., di kediaman Wawan ari binarko bahwa pelaku/terdakwa Mustofa bin Rokijan (23), desa gulurejo, kecamatan lendah, Kabupaten Kulonprogo dan Sugeng widodo bin Riyanto (15) dusun gegulu, desa gulurejo, kecamatan lendah Kabupaten Kulonprogo serta Rohmat hidayat bin Suwardi, desa Kasihan 1 desa ngentak rejo kecamatan lendah Kabupaten kulonprogo mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) ekor ayam kalkun jenis betina warna bulu blirik hitam dan putih pada waktu malam. Sewaktu ketiga terdakwa sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Yupiter ketiganya sampai didepan rumah korban

⁷⁹ id.svoong.com/law-and-politics/criminal-law/2309214-pengertian-pidana-penjara, Hari Sabtu, 18-01-2014, 09.00 wib.

wawan binarko. Pada saat itu ketiganya melihat ayam kalkun yang berada di kandang kemudian timbul niat untuk mengambil ayam tersebut. Selanjutnya terdakwa Mustofa bin Rokijan dan terdakwa Sugeng widodo bin Riyanto pergi menuju kandang sedangkan terdakwa Rohmat hidayat bin Suwardi menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan yang kemudian ayam itu dimasukkan ke karung plastik yang berada didepan rumah korban Wawan ari binarko. Kemudian ketiganya langsung pergi meninggalkan rumah korban menuju rumah Suryanto untuk menjual ayam kalkun tersebut seharga Rp.125.000, kemudian uang tersebut dibagi tiga masing-masing mendapat bagian Rp 40.000 dan sisa Rp. 5000 digunakan untuk membeli bensin. Pencurian ternak kembali marak pada hari sabtu, NOMOR : 151/Pid.B/2010/PN.WT⁸¹., di Kabupaten Kulonprogo, bahwa mereka pelaku/terdakwa Sugeng widodo bin Riyanto (16) dusun gelugu, desa gulurejo, kecamatan lendah, Kabupaten Kulonprogo, Rohmat hidayat bin Suwardi (15) dusun sembungan desa gulurejo, kecamatan lendah Kabupaten Kulonprogo dan Feri nur rahmat. Bahwa mereka bertiga secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari sabtu 31 juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pekarangan rumah tepatnya di dalam kandang ayam milik Wawan ari binarko dusun kasihan 1 desa ngentakrejo kecamatan lendah, Kabupaten Kulonprogo mengambil barang berupa 3 (tiga) ekor ayam kalkun terdiri dari dua ekor ayam jantan bulu warna putih coklat dan satu ekor betina warna bulu hitam coklat ditaksir seharga Rp. 750.000 dilakukan dalam

pekarangan tertutup pada waktu malam sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa Sugeng widodo dan Rohmat hidayat baru pulang dari Masjid Tadarus maka terdakwa Sugeng widodo menghubungi Feri nur rahmat lewat sms yang isinya mengajak Feri nur rahmat untuk mengambil ayam kalkun ditempat Wawan ari binarko yang ajakan itu disetujui, kemudian Feri nur rahmat dijemput oleh Sugeng widodo dan Rohmat hidayat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z. Selanjutnya ketika mereka terdakwa melewati depan rumah saksi Wawan ari binarko mereka berhenti, maka terdakwa Rohmat hidayat dan Feri nur rahmat turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah menuju kekandang ayam mengambil ayam kalkun masing-masing satu ekor lalu dimasukkan kedalam karung Plastik/kebo. Setelah itu giliran Sugeng widodo mengambil satu ekor ayam kalkun dibawa keluar menemui Rohmat hidayat dan Feri nur rahmat lalu dimasukkan ayam tersebut bersama ayam yang diambil oleh kedua terdakwa tersebut selanjutnya ketiga terdakwa membawa ketiga ekor ayam Kalkun tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Zupiter Z menuju ke rumah Suryanto dan menjual ketiga ayam kalkun seharga Rp. 310.000, lalu dibagi bersama masing-masing terdakwa menerima Rp. 100.000 sedangkan sisa uang Rp. 10.000 dipakai untuk membeli nasi kucing⁸².

Pencurian ternak pada tahun 2011 penulis jabarkan sebagai berikut kecuali pada kasus Parjio bin Wiryonadi akan dijabarkan di halaman selanjutnya, yaitu:

Ada empat kasus pada tahun 2011 pencurian ternak di Kulonprogo kembali marak yaitu dengan pelaku/terdakwa Ngariman bin siswarsito (20), Pedukuhan VIII cerme, desa cerme, Kecamatan panjatan, Kabupaten Kulonprogo, dengan NOMOR : 131/Pid.B/2011/PN.WT., Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 19.15 Wib mengambil sesuatu barang berupa enam ekor ayam jenis ayam petelur bulu warna coklat yang sama sekali kepunyaan Suhardiyanto STP yang dilakukan di malam hari. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2011 terdakwa datang untuk bekerja di tempat Suhardiyanto STP, kemudian sekira pukul 19.15 Wib terdakwa mendekati pintu kandang ayam milik Suhardiyanto STP yang terbuat dari bambu dimana kandang ayam berdekatan dengan rumah Suhardiyanto STP yang rumah dan kandang tersebut dikelilingi pagar pengaman yang terbuat dari tembok batako, selanjutnya tanpa sepengetahuan Suharyanto STP terdakwa membuka pintu kandang dan mengambil satu persatu ayam jenis petelur warna coklat hingga berjumlah enam ekor ayam dan memasukkan ayam tersebut kedalam karung. Setelah memasukkan enam ekor ayam terdakwa mengikat karung tersebut dan menyembunyikan karung di bawah pohon kelapa yang berada di lingkungan kandang. Selanjutnya pada saat terdakwa membawa membawa dua karung berisi enam ekor ayam tiba-tiba terdakwa dipergoki saudara Suhardiyanto STP yaitu Andi riyanto dan Suhardiyanto STP memberitahu kepada Bahrodin, temannya setelah salat taraweh bahwa dirumahnya telah

diserahkan ke pihak kepolisian⁸³. Bahwa terdakwa Frida sindu handoko (33), dusun celan, desa timurti, kecamatan srandakan, Kabupaten Bantul dan Nurgiyanto (DPO), NOMOR : 128/Pid.B/2011/PN.WT., pada hari selasa tanggal 13 September 2011 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di dusun gedon, desa sidorejo, kecamatan lendah, Kabupaten Kulonprogo telah mengambil satu ekor ayam jantan milik Subandi, tetapi pada saat mengambil ayam di tempat Subandi terdakwa keburu tertangkap warga. Akibat perbuatan terdakwa Subandi mengalami kerugian Rp. 100.000. Menurut saksi Risdiyantoro mengetahui ada permasalahan pencuri ayam milik Subandi yang awalnya ada hajatan bersama warga lainnya kemudian Risdiyantoro dan warga melihat tingkah laku mencurigakan ada dua orang berboncengan sepeda motor lalu lalang pada malam hari, saksi bersama Refa mengikuti dua orang berbonccngan akhirnya menemui terdakwa membawa ayam jago⁸⁴. Bayu prabowo subekti bin sujarwo (18), dusun srandu, desa banjarharjo, kecamatan kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, NOMOR : 169/Pid.B 2011/PN.WT., pada hari jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di belakang saksi Sarji yang terletak di dusun ngrajun, desa banjarharjo, kecamatan kalibawang, Kabupaten Kulonprogo telah mengambil satu ekor ayam jantan jenis bangkok warna hitam dan selanjutnya ayam tersebut di bawa pulang kerumah untuk dimiliki dan dipelihara sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp 50.000⁸⁵

Menurut yang penulis teliti dan analisa mengenai kasus pencurian ternak yang telah di putus di Pengadilan Negeri Wates Yogyakarta pada hari kamis tanggal 29 desember 2011 tentang “Curi Ayam Diganjar 4 Bulan Penjara” dengan terdakwa Parjio Bin Wiryonadi, 56 Dan Sipon Bin Kromo, NOMOR : 164/Pid.B/2011/PN.WT., dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

O	Nama	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
	Sipon Bin Kromo Dimejo	4 bulan	4 bulan
	Parjio Bin Wiryonadi .	4 bulan	4 bulan

Berdasar tabel tersebut diatas akan diuraikan satu persatu mengenai penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa pencurian ternak yang terjadi pada tahun 2011.

Para pelaku pencurian ternak atas nama Sipon Bin Kromo Dimejo, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan penjara, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan penjara dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa merasa menyesal akan perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum menikmati hasilnya.

Para pelaku pencurian ternak atas nama Parjio Bin Wiryonadi, Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, sedangkan hakim menjatuhkan pidana

diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa merasa menyesal akan perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum menikmati hasilnya⁸⁶.

Para pelaku pencurian ternak atas nama Parjio Bin Wiryonadi, Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan karena telah melanggar sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa merasa menyesal akan perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum menikmati hasilnya⁸⁷.

Para pelaku pencurian ternak atas nama Parjio Bin Wiryonadi, Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan karena telah melanggar sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dengan dasar pertimbangan, yaitu terdakwa merasa menyesal akan perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum menikmati hasilnya⁸⁸.

Perbandingan hukuman pencurian ternak menurut hukum islam yaitu

berkata : Ia bertanya, Bagaimana halnya dengan kambing yang diambil dari tempat gembalaannya ?'. Beliau menjawab: 'Ia dikenakan denda dua kali lipat dari harga kambing itu dan dihukum cambuk. Dan apa-apa yang diambil dari tempat menderum unta, maka hukumannya adalah dipotong apabila yang diambil itu mencapai dengan harga perisai (yaitu seperempat dinar)'⁸⁹.

Al-Qurtubi mengemukakan pendapatnya, sejak zaman jahiliyah, pencuri telah diancam dengan hukum potong tangan. Orang pertama yang memberi keputusan hukum potong tangan ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan ini dalam islam. Laki-laki pencuri pertama yang tangannya dipotong oleh Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Perempuan pencuri pertama yang dihukum potong tangan adalah Murrâh binti Sufyan bin Abdi Al-Assad dari Bani Mahzum⁹⁰. Dari Aisyah ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, 'Tangan pencuri akan dipotong jika pencuri mencuri seharga seperempat dinar atau lebih.' (HR. Muttafaq 'Alaih) "Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) dari Aisyah, "Potonglah tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar dan jangan dipotong pada pencurian yang kurang dari itu." (HR. Ahmad)⁹¹.

Pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengannya karena Nabi SAW

⁸⁹ Harry Cv Toerikz, "Hukum Pencurian Dalam Islam Dan Hukum Positif Negara", diunduh dari <http://errievetoerixz.blogspot.com/2011/01/hukum-pencurian-dalamislam-dan-hukum>., Hari Rabu, 17-10-12, 09.30 Wib.

menyebutkan tentang nisab sebesar seperempat dinar dalam beberapa hadist dengan berbagai redaksinya. Oleh karena itu, semua informasi yang berbeda dengan ukuran ini tidak dapat diterima, sebab bertentangan dengan hadis-hadis tersebut⁹².

Untuk dapat mengetahui berapa nilai tiga dirham dalam kurs rupiah harus diukur dengan dolar Amerika serikat. Satu dolar Amerika serikat sama dengan 5,7 pound mesir. Dengan demikian, tiga puluh pound Mesir sama dengan 10,52 dolar Amerika serikat. Jika satu Amerika serikat sama dengan 9.500 rupiah, maka 10,52 dolar Amerika serikat sama dengan 99.940 rupiah dan dapat dibulatkan menjadi 100.000 rupiah. Inilah perkiraan seperempat dinar atau tiga dirham, yaitu 100.000 rupiah⁹³. Hadis Nabi mengajarkan bahwa batas pemotongan tangan adalah pada pergelangan tangan dan pada tangan kanan⁹⁴. Fuqaha sepakat bahwa tangan yang harus dipotong adalah tangan kanan. Hal ini didasarkan atas bacaan Ibnu Mas'ud yang berbunyi potonglah tangan kanan keduanya. Kemudian ulama berselisih pendapat mengenai batasan makna tangan. Fuqaha berpendapat bahwa yang dipotong itu sebatas pergelangan tangan, bukan sebatas siku atau pundak. Namun kelompok Al-Khawarij berpendapat, hingga pundak. Sementara itu, kelompok lain memahami cukup sampai bagian jari saja. Perbedaan pendapat tentang batasan tangan ini terjadi karena semua batasan yang mereka sebutkan termasuk kedalam cakupan makna tangan; baik jari, pergelangan, siku, maupun sampai bagian pundak. Selanjutnya mengenai prosedur, Al-

⁹² *Ibid*, Hal 107.

⁹³ *Ibid*, Hal 110.

Qurtubi menjelaskan sebagai berikut. Tidak diperselisihkan (oleh ulama) bahwa tangan kananlah yang pertama kali harus dipotong. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat jika pencuri itu mencuri lagi. Imam Malik penduduk madinah, Imam Al-Syafii, Abu Tsur, dan lain-lain berpendapat dipotong kaki kirinya. Kemudian untuk ketiga kalinya dipotong tangan kirinya. Kemudian untuk keempat kalinya dipotong kaki kanannya. Kemudian untuk kelima kalinya (karena kedua tangan dan kaki telah buntung) maka dihukum ta'zir dan ditawan. Sekalipun syariat islam terkesan sangat keras, islam juga mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak-hak terdakwa. Untuk mengeksekusi pelaku, diperhatikan terlebih dahulu syarat dan rukun sebuah jarimah. Berkaitan dengan masalah perlindungan hak terdakwa, Rasulullah memberikan saran setelah tangan pencuri dipotong diberikan layanan perawatan agar tidak mengalami infeksi. Dalam hal ini, Ibnu Al-Munzir seperti dikutip oleh Al-Qurtubi, berkata: Ibnu Al-Munzir berkata, "Kami meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah memerintahkan agar memotong tangan seorang pencuri seraya berkata, "panasilah tangan yang telah dipotong itu." Sementara itu, Al-Qurtubi berkata bahwa sanad hadis ini dipertanyakan. Meskipun demikian, sekelompok besar ulama antara lain Al-Syafii, Abu Tsa'ur, dan lain-lain menganggap bahwa dipanasinya tangan yang telah dipotong itu sebagai suatu hal yang baik dan dapat membantu proses penyembuhan agar tidak meninggal (karena darahnya terus mengalir). Dari pernyataan Ibnu Al-Munzir yang dikutip oleh Al-Qurtubi

pencuri haknya tetap diperhatikan. Memang kalau tidak dipahami secara baik maksud dipanasinya tangan yang telah dipotong tentu saja akan terkesan sangat keras, bahkan mengerikan! Sudah dipotong masih juga dipanasi⁹⁵.

Pencurian ternak yang dilakukan oleh Sipon Bin Kromo Dimejo dan Parjio Bin Wiryonadi menurut pandangan umum dan menurut hukum pidana islam hanya masuk dalam kategori Ikhtisar Fikih Jinayat, yaitu didalam QS Al-Maidah: 38. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama belum mempunyai wewenang untuk mengadili. Pencuri benar-benar mengambil harta orang lain yang tidak ada syubhat milik bagi orang tersebut, harta yang dicuri memenuhi nisab, pencurian tidak terjadi karena desakan daya paksa, seperti wabah kelaparan yang memaksa orang mencuri untuk menyelamatkan jiwanya⁹⁶. Dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan mengadili pelaku pencurian ternak menurut hukum pidana islam karena tidak ada peraturan yang mengaturnya hanya saja bentuk sanksi pencurian ternak diatur dalam Al-Qur'an dan Assunnah⁹⁷.

⁹⁵ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, AMZAH, Cetakan pertama, Maret 2013, Hal 111-112.

⁹⁶ Wawancara dengan Pak Nanang Herjunanto dan Pak Kun Tri Haryanto, Hakim PN Wates, 13 Agustus